



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Sungai Sarik, 12 Maret 1996, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Dokter Hewan, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com.
Sebagai **Penggugat**.

l a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 29 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Konstruksi, tempat kediaman di -----, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 077/16/VI/2022, tertanggal 19 Juni 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada bulan September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, umur 8 bulan, tempat tanggal lahir Kota Pariaman, 08 Agustus 2023, pendidikan belum sekolah; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap temperamental kepada Penggugat, dan Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 April tahun 2024 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah rumah tangga, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan membenturkan kepala Penggugat dengan kepala Tergugat, sehingga membuat hidung Penggugat berdarah dan mimisan, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa sejak 30 April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) hari lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan

Halaman 2 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah mengupayakan untuk damai, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, **ANAK**, umur 8 bulan, tempat tanggal lahir Kota Pariaman, 08 Agustus 2023, pendidikan belum sekolah; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati kedua belah pihak agar kembali menjalankan kehidupan rumah tangga dengan damai dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dengan Mediator **Ariefarahmy, S.H.I,M.H.**, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juni 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk damai kembali membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 6 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah menempuh proses mediasi, dan mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana laporan Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut **Eka Rini Oktavia, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Muhammad Rais, S.Ag, M.Si

Panitera Sidang,

H.Rahmad Mulyadi,S.H

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	70.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
	Rp	205.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)